

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk serta isi dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun serta tersaji sesuai penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang akan ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Pemerintahan yang baik bisa direalisasikan pada negara hukum. Salah satu dasar pemerintahan yang baik yaitu pada asas akuntabilitas yang mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertanggungjawaban pemerintah terdiri atas pertanggungjawaban politik, hukum, dan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 27 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 pertanggungjawaban bisa dalam bentuk laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang wajib dilaksanakan satu kali selama setahun kepada pemerintah pusat sebagai dasar evaluasi serta bahan pembinaan bagi pemerintah daerah selanjutnya.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada pelaksanaan anggaran, umumnya pada pengawasan memiliki tujuan sebagai pemeliharaan disiplin (ketaatan) terhadap anggaran, seperti disiplin atas pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan anggaran dapat dilakukan dengan pengujian-pengujian terhadap bukti pengeluaran anggaran sebelum dilakukannya pelunasan pembayaran. Pengujian-pengujian tersebut dalam istilah keuangan disebut “*verifikasi*”. Proses penganggaran pemerintah daerah dimulai pada saat perumusan strategi (Propeda) dan perencanaan strategi (Renstrada dan Repetada) telah selesai dilaksanakan, anggaran merupakan artikulasi atas renstrada dan repetada yang telah dibuat. Karena hal itu, tahap penganggaran sangat penting karena jika anggaran tidak mampu mengakomodasikan hal tersebut maka bisa menggagalkan perencanaan yang telah dibuat. Didalam APBD minimal harus mencakup tiga aspek, yaitu aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik.

Pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 menetapkan bahwa pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD. APBD secara riil harus mencerminkan niat pemerintah daerah untuk mengantisipasi upaya pemulihan ekonomi daerah dan memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 3 berisikan bahwa pedoman pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam permendagri meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan RAPBD, penetapan APBD, penyusunan serta penetapan terhadap daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kegiatan penyelenggaraan terhadap pelaksanaan anggaran ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu proses penyediaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, proses pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan terhadap pelaksanaan kegiatan harus diawasi supaya sesuai dengan rancangan pedoman dan kriteria yang sudah ditetapkan agar terhindar dari penyimpangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah bahwa, pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap organisasi satuan kerja pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun serta melaksanakan penyajian laporan keuangan dan pelaporan kinerja, organisasi tersebut ialah pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Negara/Lembaga (K/L), serta bendahara umum negara. Di dalam laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bendahara umum negara harus berisikan laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas

laporan keuangan (CaLK). Dan didalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga hanya berisikan laporan realisasai anggaran (LRA), neraca, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Dinas Pariwisata sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekaligus sebagai pengguna anggaran harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dinas pariwisata adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas pariwisata melangsungkan tugasnya menyelenggarakan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di kantor dinas pariwisata bisa dilaksanakan melalui penataan sistem manajemen dan juga harus mengadakan pembinaan kelembagaan yang memungkinkan terwujudnya suatu pelayanan yang berkualitas. Agar pelayanan administrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku maka dilakukan usaha upaya peningkatan pelaksanaan pelayanan. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran Pada Dinas Pariwisata Kota Padang”**.

1. 2 Rumusan Masalah


Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penyelesaian penyusunan Tugas Akhir ini adalah **“Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran Pada Dinas Pariwisata Kota Padang ?”**

1. 3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Pariwisata Kota Padang
2. Mengetahui maksud dan tujuan dilaksanakannya verifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Pariwisata Kota Padang
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Pariwisata Kota Padang.

1. 4 Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam kegiatan praktik lapangan
2. Untuk menambah pengalaman penulis dalam kegiatan magang tentang dunia kerja
3. Menambah pengetahuan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Pariwisata Kota Padang
4. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dan didapatkan pada masa perkuliahan dalam praktik lapangan



1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan (*field research*)

a. Metode Observasi

Kegiatan pengumpulan data pelaporan melalui aktivitas pengamatan mengenai objek yang di bahas

b. Metode Interview

Kegiatan pengumpulan data pelaporan yang didapatkan dari wawancara dengan karyawan dan pejabat yang berkepentingan

2. Studi kepustakaan (*library research*)

Yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks serta bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh penulis, dan data yang relevan dengan obyek penelitian.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan magang yang bertempat di Dinas Pariwisata Kota Padang, Jl. Gandaria No. 56, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja dimulai dari tanggal 24 Januari sampai dengan 23 Maret 2022.

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Dari perumusan masalah, penulis memandang bahwa untuk menghindari kesalahan dan dalam pencarian solusi pada permasalahan apa saja didalam kegiatan

penyelenggaraan terhadap mekanisme pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Pariwisata Kota Padang ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui secara rinci bagaimana mekanisme pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran yang ada di Dinas Pariwisata Kota Padang.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari delapan sub bab yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan

Bab II : LANDASAN TEORI

Didalam bab ini membahas mengenai pengertian, pembahasan, dan tujuan masing-masing dari berbagai aspek, terdapat teori mengenai permasalahan dan pembahasan teori dari jawaban sementara dari seluruh rumusan masalah

Bab III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Berisikan tentang profil Dinas Pariwisata Kota Padang, meliputi sejarah, latar belakang, tujuan, lokasi, status, dan struktur organisasi.

Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi lebih lanjut merupakan uraian dan pembahasan mengenai hasil kegiatan magang mengenai “Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran Pada Dinas Pariwisata Kota Padang”

Bab V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis serta pembahasan masalah dan saran-saran yang akan dianggap berguna nantinya sebagai bahan dasar pertimbangan untuk perbaikan dan perubahan dilain waktu.

